

BAB II

TINJUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum salah satu konsep yang universal dari negara hukum, Pada awalnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif contoh sebagai Tindakan pencegahan dan perlindungan hukum reseptif contoh menyelesaikan permasalahan yang dihadapi akibat adanya pelanggaran. Dalam pelaku kejahatan perlindungan hukum diberikan bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia pada pelaku kejahatan seraf menghindari perlakuan yang tidak patut atau sewewnang wenang dan tidak wajar (C.S.T. Kansil, 1989). Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat di nikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa

arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan Masyarakat. (Soedjono Dirdjosisworo, 2008)

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relative seimbang dalam artiny mereka memiliki *bargaining power* yang berimbang, sehingga atas dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan Masyarakat sehingga perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.

Secara umum, perlindungan mengacu pada tindakan memperoleh sesuatu dari sesuatu yang berkaitan; Sesuatu ini dapat berupa apa saja, mulai dari benda atau barang hingga kepentingan. Selain itu, perlindungan juga mencakup kebaikan yang ditunjukkan orang kepada mereka yang lebih dewasa. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ditaatinya hukum guna memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan pihak yang melanggar hukum tidak terlanggar. dikenakan akibat hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, 2022).

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap parapihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi Tentang situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Termasuk pada perlindungan anak termasuk suatau usaha semua anggota Masyarakat sesuatu dengan kemampuan individu dengan berbagai segala usaha dan kondiri tertentu.

Setiap usaha segala tertentu yang dimaksud menciptakan kondisi agar setiap aak di dunia ini mendapatkan hak dan kewajiban yang sama demi tumbuh dan berkemebang secara wajar dan baik dari mulai fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan ini anak selalu diusahakan dalam berbagai bidang dikehidupan bernegara maupun di Masyarakat.

Perlindungan anak memberikan manfaat baik bagi anak maupun orang tuanya serta negara, sehingga kerjasama di bidang perlindungan anak harus terkoordinasi untuk menghindari ketimpangan dalam seluruh kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya kegiatan itu ditujukan langsung kepada anak yang menjadi obyek perlakuan langsung. Kegiatan tersebut dapat mencakup, misalnya, perlindungan anak dari berbagai ancaman eksternal dan internal, pelatihan, pengembangan, berbagai bantuan kepada anak, penyediaan alat pengembangan diri, dan lain-lain. Perlindungan anak tidak langsung mengacu pada kegiatan yang tidak secara langsung menyangkut anak, namun orang lain yang terlibat atau terkait dengan perlindungan anak. (Abintoro Prakoso, n.d.)

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang diindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan Perundang-undangan dengan bermaksud untuk

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (Muchsin, 2003)

Sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif ini, bawahan hukum diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan atau memberikan penjelasan sebelum adanya pengumuman resmi pemerintah yang dapat berbentuk definitif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (Muchsin, 2003)

Tujuan hukum represif adalah untuk menjelaskan hal-hal tertentu. Perlindungan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Indonesia mencakup jenis perlindungan hukum khusus ini. Prinsip hukum perlindungan privasi terhadap hak asasi manusia mengacu pada keyakinan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan sumbernya yang bersumber dari kitab suci kuno. Selanjutnya, keyakinan Tentang pelanggaran HAM dan sumbernya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat dan otoritas pemerintah. Asas kedua yang menonjolkan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerintah adalah asas hukum negara. Hal ini terkait dengan perlindungan dan pengamanan hak asasi manusia; upaya-upaya pengamanan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia ini mempunyai fokus utama dan mungkin terkait dengan tujuan-tujuan konstitusional.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Rasa keadilan dan hukum yang harus ditegakkan berdasakn hukum positif untuk menegakkan keadilan dalm hukum sesuai dengan realita di Masyarakat yang menghendaki tercapainya masyaraakat yang aman dan damai. Rasa keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtasstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Penegakan hukum dan keadilan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harud ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakakan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa: (Hadjon, 1987, p. 17)

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zwecknassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Hukum sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib

hukum yang telah dilanggar harus di tegakkan melalui penegakan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap Tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat pasti mengharapkan kepastian hukum karena adanya kepastian hukum manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

4. Perlindungan Hukum Pada Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Pasal 1 Angka 13 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. Lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

1. perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
3. perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Meskipun secara eksplisit hanya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa. (Waluyadi, 2009)

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar mengatakan bahwa, aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak anak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak (Maidin Gultom, 2010)

B. Pengertian Hak Anak

Hak anak, menurut para ahli, dapat didefinisikan melalui beberapa pandangan yang berbeda:(Marjan Miharja, 2019)

1. Bernard Windscheid mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
2. Lamaire mendefinisikan hak sebagai izin bagi individu untuk melakukan sesuatu.
3. Van Apeldoorm mengartikan hak sebagai kekuatan yang diatur oleh hukum.

Sementara itu, definisi anak menurut pandangan para ahli juga beragam:(Selfi Lailiyatul Iftitah, 2019)

1. Montessori menganggap anak bukan hanya sebagai fase kehidupan menuju kedewasaan, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai dan hak-hak tertentu.
2. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa anak, sebagai bagian dari kodrat alam, memiliki karakteristik unik dan potensi yang dapat berkembang secara optimal melalui kesempatan untuk menemukan pengetahuan secara alami.

Istilah hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh oleh seseorang secara mutlak sejak dalam rahim seorang Ibu. Berbicara tentang

hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, karena keduanya saling terkait dan dapat menimbulkan sebab akibat dalam suatu permasalahan. Kewajiban dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang dapat dilakukan oleh anak terhadap orang tua atau sebaliknya, di mana kewajiban orang tua memegang peran utama dalam melindungi anak di dalam keluarga. Pentingnya penekanan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak dalam memenuhi kebutuhan anak menjadi kunci bagi masa depan yang berkualitas dan kesejahteraan yang terjamin bagi anak.(DC Tyas, 2019)

Hak seseorang, seperti hak untuk melakukan suatu tindakan atau memiliki suatu benda, selalu terkait dengan kewajiban orang lain untuk menghormati atau tidak mengganggu hak tersebut. Jika seseorang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, misalnya hak untuk memiliki dan menggunakan suatu benda, orang lain memiliki kewajiban hukum untuk tidak mengganggu atau merusak benda tersebut. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai delik atau pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Dengan demikian, hak hukum seseorang selalu bergantung pada pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Prinsip ini mendasari hubungan hukum yang saling terkait antara individu-individu dalam masyarakat.(Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2021)

C. Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, serta dari para pakar ahli. Namun, tidak ada kesamaan dalam definisi anak karena setiap definisi didasarkan pada maksud dan tujuan masing-masing undang-undang atau pandangan ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
- b) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2 adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- c) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45, anak didefinisikan sebagai "seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun."
- d) Anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya."

- e) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadianak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian berceraiatau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetapdianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.”
- f) Anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa anak adalah setiap orang di bawah umur 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki hak-hak yang disebutkan dalam konvensi ini.

Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan definisi anak di berbagai undang-undang dan konvensi internasional ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam konteks hukum dan kebijakan nasional serta internasional. Perbedaan definisi tersebut juga mencerminkan adanya penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan spesifik yang ada di masing-masing negara.(Shanty Dellyana, 2007).

Anak-anak dianggap sebagai tunas yang perlu dirawat dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang tangguh. Hal ini menekankan perlunya memberikan kesempatan yang luas bagi anak-anak untuk tumbuh secara optimal, baik dari segi fisik, mental,

maupun spiritual. perlindungan terhadap anak juga merupakan kewajiban yang harus diemban oleh masyarakat dan negara. Hal ini termasuk memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, serta memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang sejahtera. Pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan pada anak menjadi hal yang sangat penting dalam konteks ini. Kekerasan dapat menghambat perkembangan anak secara fisik, mental, dan emosional, sehingga upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan perlu diutamakan. (Abu Huraerah, 2007)

D. Konsep Dan Asas Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (human rights) merupakan hak dimana manusia dikaruniai hati Nurani dan akal pikiran yang didapat dari tuhan. (Suryadi Radjab, 2002) Manusia memiliki hak dalam hidupnya untuk bebas melakukan hal apapun namun itu semua terbatas pada hak yang dimiliki orang lain. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ciri negara hukum yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat sewenang-wenangnya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut sudah di jelaskan Bahwa:

“Hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai perindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut”

Hakikatnya HAM terdiri atas dua hak-hak dasar inilah lahirnya HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini HAM lainnya sulit akan ditegakkan. Sehingga dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar manusia yang melekat pada manusia dari sejak lahir sampai manusia tersebut meninggal, maka dari itu semua manusia berhak mendapatkan tanpa terkucuali. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikannya telah dimiliki, disandag dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.

Menurut Muladi bahwa apapun rumusannya, menyatakan bahwa:
(Muladi, 2012)

“HAM adalah hak yang melekat secara ilmiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh”

Hak-hak yang bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia

yakni sebagai berikut: (Rahayu, 2012)

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam,
- c. tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- d. Hak untuk bebas dari perbudakan;
- e. Hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang
- f. belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan
(prinsip non-retroaktif);
- g. Hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan
- h. Hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan beragama.

2. Ciri- Ciri Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut: (Sugiono, 2021)

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan;
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya;
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir; dan

- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa
- e. memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.

Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Dunia:

1. Hak asasi pribadi / *Personal Right*
 - a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian. dan berpindah-pindah tempat.
 - b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
 - d. Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak asasi politik / *Political Right*
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 - c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak asasi hukum / *Legal Equality Right*

- a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
 - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak asasi Ekonomi / *Property Rigths*
- a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
 - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Rights*
1. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 2. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya / *Social Culture Right*
- a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 - b. Hak mendapatkan pengajaran.
 - c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

4. Asas- Asas Hak Asasi Manusia

Membicarakan Tentang hak asasi manusia tidak terlepas dari asas-asas dari hak asasi manusia. Asas-asas hak asasi manusia diketahui Ketika

dibicarakan definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini berarti mengandung konsekuensi, bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia secara kodrati melekat pada diri setiap individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia memiliki kesederajatan, kesetaraan dan ekualitas.

1. Asas-asas hak asasi manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Asas Kemelekatan (*Alienable Principle*)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya, sehingga tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan diabaikan (*inderogable*) oleh siapapun. Dengan demikian asas kemelekatan ini menurunkan asas atau prinsip tidak boleh dicabut (*inalienable principle*) dan asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (*inderogable principle*). Asas adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran universal, oleh karena itu “asas” bukan atau tidak merupakan pendapat pribadi, tetapi pernyataan umum yang terdapat didalam

hukum Internasional dan diakui oleh para ahli. Dengan demikian dalam hak asasi manusia melekat asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (*inderogable principle*).

b. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (*Equality Principle*)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa oleh karena setiap individu manusia (orang) memiliki hak asasi manusia, maka setiap individu manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya. Asas ini juga melahirkan asas ekualitas (*equality principle*).

Artinya, setiap orang harus diperlakukan sama (diperlakukan setara dengan orang/manusia lainnya) pada situasi yang sama, dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.

c. Asas Nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*)

Asas ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip ekualitas. Pengertian asas nondiskriminasi adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap manusia adalah sama sebagai ciptaan Tuhan YME tanpa membedakan agama, warna kulit, Bahasa, sukubangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus mendapat perlakuan sama atau nondiskriminasi.

d. Asas Universal

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya tanpa memandang berbagai perbedaan. Sebagai konsekuensinya, asas hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan asas turunan diantaranya sebagai berikut:

1. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Asas mempertahankan eksistensi hak asasi manusia.
4. Asas tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia.
5. Asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain.
6. Asas tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
7. Asas tidak boleh merampas hak asasi manusia.

e. Asas Eternal

Lahir sebagai derivasi dari prinsip, bahwa eksistensi hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya. Pengertian asas eternal adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi manusia eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus-menerus, bersifat langgeng atau abadi.

f. Asas Saling Keterhubungan

Asas saling Ketergantungan dan Tidak Terbagi Prinsip ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan pada hak sipil dan politik dengan negara-negara berkembang yang lebih menekankan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Situasi ini melahirkan kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Yang dimaksud dari asas ini adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi antara satu dengan yang lain. (Yahya Ahmad Zein, 2012)

5. Hak-Hak Anak dalam Hak Asasi Manusia

Hak-hak anak merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia yang wajib dihormati, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh individu, kelompok, masyarakat umum, pemerintah, dan bangsa. prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kebebasan dari pelecehan dan eksploitasi, dan kewajiban terhadap wali anak. Perangkat hukum yang digunakan dalam pelaksanaan hak-hak anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak, yang didasarkan pada ajaran Islam tentang hak-hak anak yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.(Reza Fahlevi, 2015)

Menurut Undang-Undang Pasal No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 54, Hak Hak anak memiliki HAM (Hak Asasi Manusia) yang sama, yang sangat dekat dan tidak terpisahkan dari seluruh manusia. Hak-Hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya dari mulai di kandungan.

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dalam semua keputusan yang

berpengaruh pada anak, baik itu dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Pasal 4 Konvensi ini menegaskan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini wajib mengambil semua langkah yang tepat, baik dalam hal legislatif, administratif, maupun tindakan lainnya, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia terikat untuk membuat kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam pembuatan kebijakan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Kedudukan hukum seorang anak tidak ditentukan oleh pilihan anak tersebut terhadap orang tua yang melahirkannya. (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991c, p. 163)

Perbedaan apakah seorang anak lahir dalam atau di luar perkawinan sah memengaruhi status hukum anak tersebut, yang pada gilirannya akan memengaruhi hak-hak keperdataan anak tersebut. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan membedakan kedudukan hukum anak menjadi dua:

“anak yang lahir dalam perkawinan sah dari ayah dan ibu disebut anak sah, sedangkan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan disebut anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin sendiri dapat dibagi

menjadi anak luar kawin yang tidak merupakan hasil dari hubungan zinah atau sumbang dan anak luar kawin yang merupakan hasil dari hubungan zinah atau sumbang”(Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991c)

Menurut Undang-Undang Pasal No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya Tentang perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut. Perlindungan hak-hak anak di bawah UU No. 35 Tahun 2014 merupakan legalisasi hak-hak anak yang berasal dari Kovensi Hak Anak dan norma-norma hukum nasional. Sebagai hasilnya, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak merumuskan norma-norma hukum tentang apa yang merupakan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami (Muhammmad Joni, 2007)

E. Teori Dan Sistem Pemidanaan Perempuan yang sedang Hamil

1. Teori Keadilan

Keadilan memang berasal dari kata adil dan mengacu pada prinsip-prinsip seperti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep keadilan bersifat relatif dan dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain serta dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Setiap masyarakat memiliki skala keadilan sendiri yang ditentukan oleh norma-norma objektif dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, apa yang dianggap adil oleh satu individu atau kelompok belum tentu sama dengan apa yang dianggap adil oleh individu atau kelompok lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang diakui secara luas, penting untuk memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. (M. Agus Santoso, 2014)

Dalam Pancasila ke 2 yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 8 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial keadilan diwujudkan selain itu dalam Sila ke-5 yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sila ini menggambarkan komitmen negara Indonesia untuk menciptakan kondisi di mana setiap warga negara dapat menikmati

hak-hak yang sama secara adil, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup tujuan hidup bersama yang mengutamakan persatuan, kesatuan, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Keadilan dalam konteks Pancasila juga didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan. (M. Agus Santoso, 2014, p. 86)

Thomas Hobbes adalah seorang filsuf politik dan pemikir kontrak sosial yang terkenal dengan karyanya, "*Leviathan*". Menurut pandangan Hobbes, keadilan tercapai ketika suatu perbuatan atau keputusan didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks pengadilan, perjanjian dalam bentuk putusan hakim dan kepatuhan terhadap hukum adalah langkah-langkah yang mendukung terwujudnya keadilan. Hal ini karena putusan hakim didasarkan pada proses pengadilan yang adil dan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang bersifat netral dan berpihak pada kepentingan publik juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep keadilan menurut Hobbes menekankan pentingnya perjanjian, baik dalam bentuk kontrak sosial maupun dalam peraturan hukum, untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017)

John Rawls menyatakan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang adil, teratur, dan stabil, penting bagi setiap anggota masyarakat untuk terus

mengembangkan dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Rawls menyoroti pentingnya pembentukan rasa keadilan sejak masa kanak-kanak, terutama melalui peran keluarga dalam membentuk moralitas. Ia melihat keluarga sebagai langkah pertama dalam perkembangan moral, di mana peran orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk harga diri anak-anak. Meskipun demikian, Rawls juga menyadari bahwa struktur gender dan hirarki dalam keluarga dapat mencerminkan ketidakadilan sosial yang ada dalam masyarakat secara lebih luas. (Pdt. Hans Lura, 2014)

2. Teori Persamaan

Hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang berhubungan dengan martabat dan kehormatan mereka sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kesetaraan gender merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, karena menyangkut perlakuan yang adil dan setara terhadap individu tanpa memandang jenis kelamin. Namun, dalam konteks penelitian ini, fokus akan diberikan pada perempuan dan tantangan yang mereka hadapi. Perempuan sering kali menghadapi stratifikasi sosial tertentu di masyarakat, meskipun prinsip hak asasi manusia menegaskan bahwa semua individu seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama seperti yang mereka harapkan diperlakukan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa perempuan, sebagai bagian dari masyarakat, juga berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasarnya. (Saptosih Ismiati, 2023)

Kata gender berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada tipe orang. Gender didefinisikan oleh *Webster's New World Dictionary* sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari jenis kelamin dan usia. Menurut ensiklopedia kajian perempuan, gender merupakan suatu konsep budaya yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan (perbedaan) antara perempuan dan laki-laki pada masyarakat umum berkenaan dengan sikap, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional (Saptosih Ismiati, 2023, p. 893).

Di dalam HAM telah diatur agar perempuan mendapatkan keadilan serta isu-isu kesetaraan gender telah menjadi isu yang sering dibicarakan akan tetapi apabila konstruksi sosial tetap mendikte harus menjalankan atas apa yang dianggap benar dan anggapan-anggapan tersebut tetap diamini maka keadilan akan kesetaraan hanya akan menjadi angan-angan. Akan tetapi ketika setiap orang mau untuk membuka pola pikir agar tidak mendiskreditkan salah satu pihak maka keinginan untuk adanya kesetaraan gender akan didapatkan, sehingga yang menjadi poin utamanya adalah pola pikir dan kebiasaan yang salah harus dihilangkan (Saptosih Ismiati, 2023, p. 896)

Dalam pandangan penganut Feminisme Legal Theory (FLT), hakikat hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya patriarki, gender, dan agama yang secara turun-temurun diyakini sebagai kebenaran dalam pemahaman hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dikenal

sebagai konstruksi gender. Gender, menurut pandangan ini, adalah sebuah atribut yang melekat pada individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Hukum dipandang sebagai alat yang juga terpengaruh oleh pandangan patriarki, di mana laki-laki dianggap superior dan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Faktor-faktor seperti norma-norma budaya, struktur sosial, dan agama secara bersama-sama membentuk konstruksi gender yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam masyarakat. *Feminist Legal Theory* menyoroti pentingnya memahami konstruksi gender dalam konteks hukum untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan serta diskriminasi gender dalam sistem hukum. Dengan mengakui bahwa gender adalah suatu konstruksi sosial dan kultural, FLT menekankan perlunya perubahan dalam interpretasi dan penerapan hukum untuk memastikan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. (Aditya Yuli Sulistyawan, 2018b)

Oleh karena itu, Feminisme Legal Theory (FLT) memiliki pendekatan yang berbeda dari mayoritas penelitian hukum yang selama ini didominasi oleh paradigma positivisme atau post-positivisme. Dalam kedua paradigma tersebut, penelitian hukum dilakukan secara objektif dengan menekankan sifat-sifatnya yang dualis, bebas konteks, dan bebas bias. Namun, FLT, yang mengikuti panduan paradigma *Critical Theory* dan sejenisnya, memiliki pendekatan penelitian yang lebih subjektif, dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokusnya, yang sering

disebut sebagai "berpikir seperti feminis". Dengan menggunakan pendekatan yang memprioritaskan dialog interaktif antara pengikutnya dan hukum yang memiliki bias gender, para pengikut FLT selalu berusaha untuk melakukan perlawanan demi menciptakan perubahan yang di inginkan dalam realitas, yaitu untuk memberdayakan dan menciptakan keadilan bagi perempuan dalam konteks hukum.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip di mana setiap individu memiliki perlakuan yang sama dalam hukum tanpa pengecualian. Prinsip ini dapat digunakan sebagai standar untuk mendukung kelompok-kelompok yang dianggap marjinal atau minoritas. Namun, karena ketidaksetaraan dalam sumber daya seperti kekuasaan, modal, dan informasi, prinsip ini sering dimanfaatkan oleh penguasa dan pemodal untuk melindungi kepentingan dan kekuasaan mereka. Salah satu fitur kunci dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah Persamaan di hadapan Hukum, bersama dengan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan prinsip ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana di Indonesia. (Romli Atmasasmita, 1995)

3. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, menegaskan bahwa dalam setiap tindakan

yang berkaitan dengan anak, baik oleh lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Pasal 4 Konvensi ini menegaskan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut berkewajiban untuk mengambil segala tindakan yang tepat, baik itu legislasi, administrasi, maupun tindakan lainnya, guna memastikan implementasi hak-hak anak yang diakui dalam konvensi tersebut. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia diikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan anak diluar perkawinan.

Anak dilahirkan tanpa memiliki pilihan terhadap orang tua yang menjadi kedua orang tuanya. Perbedaan apakah seorang anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau di luar perkawinan akan menentukan status hukum anak tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hak-hak keperdataan anak. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, terdapat perbedaan dalam kedudukan hukum anak sebagai berikut:(Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991)

Anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan yang sah dari ayah dan ibu akan disebut anak sah (*wettige atau echte kinderen*), sedangkan anak-anak yang lahir dari hubungan orang tua yang tidak terikat dalam perkawinan akan disebut anak tidak sah atau anak diluar perkawinan atau anak alami (*onwettige, onechte, natUurlijke kinderen*). Anak diluar perkawinan dapat dibedakan lagi menjadi dua kategori, yaitu anak diluar perkawinan yang bukan hasil dari zinah atau hubungan

tidak sah (*overspelig*) dan anak hasil dari hubungan zinah atau tidak sah (*overspelige kinderen dan bloed schennige kinderen*).

4. Pengertian Dan Kewajiban Warga Binaan Perempuan

Hukum pidana memberikan perhatian utama pada perilaku atau tindakan manusia karena tindakan manusia adalah penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban hukum. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya, dengan syarat bahwa pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Jan Remmelink, 2003).

Dalam tulisannya, H.M. Asril menyatakan bahwa persoalan yang menyangkut wanita merupakan hal yang penting dalam masyarakat, yang selalu ada di berbagai budaya. Masalah utama yang dihadapi wanita meliputi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Kedudukan sosial wanita mempengaruhi peran yang dapat mereka lakukan, sementara peran mereka dalam memperbaiki kedudukan mereka juga memengaruhi kedudukan sosial mereka. Penting untuk diingat bahwa peran sebagai ibu memberikan pengaruh besar terhadap pengasuhan, kesehatan, dan perkembangan anak-anak (Shanty Dellyana, 2007).

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mendefinisikan Warga Binaan sebagai narapidana, anak

binaan, dan klien. Perempuan sebagai Warga Binaan mengacu pada individu perempuan yang telah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, dan kemudian dibina dalam sistem pemasyarakatan untuk menyadari kesalahannya, mencegah pengulangan tindak pidana, serta mempersiapkan reintegrasi mereka kembali ke masyarakat setelah masa binaan selesai.

Adapun pengaturan mengenai pelaksanaan hak Warga Binaan Perempuan tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal tersebut mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita sebagai berikut:

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS atau lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
4. Jika anak telah mencapai usia 2 tahun, anak tersebut harus diserahkan kepada bapaknya, sanak keluarga, atau pihak lain dengan persetujuan ibunya yang dibuat dalam satu Berita Acara.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menetapkan pemberian makanan tambahan lainnya selain yang diatur dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Selain itu, terdapat regulasi lain yang mengatur perlakuan terhadap perempuan yang berurusan dengan hukum:

1. Pranata kepolisian melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pranata kejaksaan melalui Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan perkara pidana.
3. Pranata peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan adalah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral-moral kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, sehingga program pembinaan tidak hanya untuk memberikan bekal hidup kepada narapidana perempuan dalam rangka berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat, tetapi juga

memperhatikan pemenuhan hak narapidana perempuan terutama mereka yang sedang hamil dan menyusui.